



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 5/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Abdul Hakim G.**
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Batulicin RT/RW. 014/003, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
2. Nama : **Gusti Chapizi. A. MA.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Desa Manuntung RT/RW. 001/-, Kelurahan Manuntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/ SKK.MK/KHJAndA/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, memberi kuasa kepada Junaidi, S.H., M.H., C.L.A., M. Nizar Tandjung, S.H., M.H., Kusman Hadi, S.H., M.H., C.L.A., Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H., C.L.A., H. Agus Pasaribu, S.H., M.H., Tiara Apriciliana Ridarto, S.H., C.L.A., Azrina Fradella, S.H., C.L.A., Frendy Sutrisno Silaban, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Kantor Hukum JUNAIDI, S.H., M.H. And ASSOCIATES Advokat - Legal Consultant, beralamat di Jalan Hariono MT, Nomor 4 RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah,

Kota Banjarmasin, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu**, beralamat di Jalan Lokalitbang, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/03/KPU Kab-022435956/I/2016 tanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Fadli Nasution, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum, beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

II. 1. Nama : **Mardani H. Maming**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Manggis Nomor 69 RT. 008 RW. 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan

2. Nama : **H. Sudian Noor**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Pesantren No. 88 RT. 009 RW. 003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada Dimpan Hutahean, S.H., Novri Ompusunggu, S.H., Dewi Hertiningsih, S.H., Wahyudi Noor, S.H.I., Budi Khairannoor, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Dimpan Hutahean, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Transmigrasi KM. 3,5 Gang Sepakat I Nomor 120 RT. XIII, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat,

Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 08.42 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 5/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan

Bahwa yang menjadi dasar Keberatan adalah Keberatan terhadap Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Tanah Bumbu Periode Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Periode Tahun 2016 - 2021 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu Periode Tahun 2016-2021 yang menampilkan 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu:

- Nomor Urut 1 pasangan H. Abdul Hakim. G, M.M. dan Gusti Chapizi. A. MA.
 - Nomor Urut 2 pasangan Mardani H. Maming dan H. Sudian Noor.
3. Bahwa berdasarkan Hasil Pemilihan kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Periode Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015 dan diumumkan/ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2015 yaitu:

No. Urut	Pasangan Calon	Hasil Suara
1	H. Abdul Hakim. G, M.M. dan Gusti Chapizi. A. MA	27.216
2	Mardani H. Maming dan H. Sudian Noor	106.998
TOTAL SUARA		134.214

4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap:
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 78/BA/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015.
 - Kemudian suatu hal yang bertolak belakang dalam ketentuan KPU Kabupaten Tanah Bumbu dimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 78/BA/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 selalu bergandengan atau 1 (satu) paket dengan penetapan calon terpilih namun dalam kenyataan Tim Sukses dari Pemohon yang bernama M. Majedi dan Rusdi Effendi ketika meminta kepada pihak Termohon tanggal 16 Desember 2015 pada pukul 17.00 WITA hanya diberikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 78/BA/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 tanpa memberikan hasil penetapan calon terpilih sehingga hal ini Permohon menilai tindakan Termohon memiliki itikat tidak baik agar Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi di Jakarta, dan inilah dasar

keberatan dari Pemohon untuk mengajukan keberatan melalui Mahkamah Konstitusi di Jakarta.

Bahwa dari tindakan Termohon telah terbukti melakukan kecurangan secara terstruktur dan masif yang merugikan diri Pemohon.

5. Bahwa apa yang menjadi dasar penetapan Termohon tersebut adalah tidak benar dan cacat hukum dikarenakan beberapa hal yang terurai di bawah ini:

- Bahwa dari Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tanah Bumbu tersebut ternyata banyak mengalami kecurangan-kecurangan tanpa dipedulikan oleh Termohon dan tidak sesuai asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- Bahwa kecurangan-kecurangan tersebut membuat hasil dari Pemilukada Kabupaten Tanah Bumbu tidak dapat mencapai harapan sebagaimana amanat Undang-Undang, hal ini berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 232.993, faktanya hanya 141.183 suara yang mengikuti Pemilukada, hal ini menunjukkan banyak yang tidak berpartisipasi oleh karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon. Di samping itu, diduga tindakan Termohon telah melakukan tindakan terstruktur sesuai dalil gugatan Pemohon perkara *a quo*.
- Bahwa adanya kecurangan-kecurangan yang ada tidak pernah mendapat respon dari Termohon padahal sangat jelas kecurangan tersebut dapat mempengaruhi hasil Pemilukada tersebut, dan kecurangan tersebut di antaranya adanya politik uang yang menghalalkan agar calon yang didukung dapat menang.
- Bahwa politik uang tersebut di antaranya telah terjadi dan tertuang sebagaimana dalam surat pernyataan masing-masing saksi di bawah ini.

No	Nama Penerima Uang	Pecahan Uang	Banyaknya	Wilayah
1	Lamiah	Rp.50.000,-	1 lembar	Desa Manuntung
2	Miftah Hudin	Rp.100.000,-	1 lembar	Kecamatan Mentewe
3	Adiansyah	Rp.100.000,-	1 lembar	Kecamatan Sungai Loban

				dan Kecamatan Simpang Empat
--	--	--	--	--------------------------------------

Bahwa tindakan Termohon yang tidak mengantisipasi adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon, hal ini bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Bahwa pada saat dilakukan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 RT 05, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 RT 03, Desa Muara Pagatan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ditemukan fakta bahwa adanya anggota PPS yang menjadi saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Mardani H. Maming dan H. Sudian Noor, selain itu ada sisa surat undangan dengan sengaja tidak diberikan kepada peserta yang seharusnya mendapat hak untuk memilih sesuai peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selain itu ditemukan fakta atau peristiwa di Tempat Pemungutan suara (TPS) banyak pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya tidak dapat memilih karena telah dilakukan penutupan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebelum waktunya sebagaimana yang terjadi di Tempat Pemungutan suara (TPS) 05, Kelurahan Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan kemudian di Tempat Pemungutan suara (TPS) yang sama sejumlah 175 pemilih tidak mendapatkan Model C6-KWK dan tidak diperbolehkan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga berakibat hilangnya hak pilih untuk memilih Pemohon.

Bahwa oleh karena adanya tindakan Termohon yang terjadi di TPS-

TPS yang dilakukan dengan kesengajaan tanpa mendapat reaksi dari Termohon, sebagai contoh suara di TPS di wilayah Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat yang tidak memperbolehkan sejumlah 175 pemilih untuk memilih dan tidak diperbolehkan juga menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini membuktikan tindakan Termohon bertentangan dengan Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sehingga hasil penghitungan oleh KPU Kabupaten Tanah Bumbu **haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.**

- Bahwa adanya intimidasi yang kuat yang dilakukan oleh Pjs (Pejabat) Kepala Desa Sungai Danau Kecamatan Satui yang terdapat 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan cara mengintimidasi seluruh ketua RT untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Mardani H. Maming dan H. Sudian Noor dimana apabila tidak mendukung apalagi sampai dengan mengalami kekalahan maka bantuan pembangunan di lingkungan RT-RT tersebut akan ditiadakan.
- Bahwa selain itu di desa tersebut ada juga warga digiring dan dikondisikan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Mardani H. Maming dan H. Sudian Noor. Bahkan kejadian ini terjadi di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Desa Sungai Danau (21 TPS) Kecamatan Satui.
- Bahwa Pemohon juga keberatan dengan Model DB2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015m tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani Termohon dengan memberikan keterangan bahwa kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **nihil**, padahal kenyataan pihak Termohon melalui saksi Pemohon telah

mengajukan keberatan melalui Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu yang ditembuskan kepada Termohon mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Mardani H. Maming dan H. Sudian Noor sebagaimana poin 7 dalam permohonan Pemohon atau tegasnya bahwa keberatan Pemohon telah lebih dulu disampaikan sebelum tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Termohon, sehingga Pemohon menilai perbuatan Termohon terbukti melakukan manipulasi data Model DB2-KWK untuk kepentingan dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Mardani H. Maming dan H. Sudian Noor.

6. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon atau peserta salah satu pasangan calon pemilukada sangat mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon hal ini merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum, keadilan, prosedural, memasung atau mengesampingkan sendi-sendi keadilan substantif karena fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Periode Tahun 2016-2021 dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
7. Bahwa disisi lain untuk menindak lanjuti kecurangan yang dilakukan oleh calon terpilih Mardani H. Maming dan H. Sudian Noor maka Pemohon mengajukan keberatan dan membuat laporan tertulis ke Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu tentang dugaan kecurangan Pemilukada yang perihalnya Laporan dugaan pelanggaran Pemilukada Tanah Bumbu 2015 yang dibuktikan dengan:
 - Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015 yang pengaduannya diterima langsung anggota Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 11 Desember 2015 pukul 15.30 WITA;
 - Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015 yang pengaduannya diterima langsung anggota Panwaslih

Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 11 Desember 2015 pukul 15.30 WITA;

- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015 yang pengaduannya diterima langsung anggota Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 11 Desember 2015 pukul 15.30 WITA;
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015 yang pengaduannya diterima langsung anggota Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 4 Desember 2015 pukul 15.50 WITA;
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015 yang pengaduannya diterima langsung anggota Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 11 Desember 2015 pukul 15.30 WITA;
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 15/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015 yang pengaduannya diterima langsung anggota Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 11 Desember 2015 pukul 19.30 WITA;
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 15/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015 yang pengaduannya diterima langsung anggota Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 11 Desember 2015 pukul 19.30 WITA;
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015 yang pengaduannya diterima langsung anggota Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 12 Desember 2015 pukul 23.30 WITA;
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015 yang pengaduannya diterima langsung anggota Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 12 Desember 2015 pukul 23.30 WITA;
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015 yang pengaduannya diterima langsung anggota Panwaslih

Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 11 Desember 2015 pukul 23.30 WITA;

- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 17/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015 yang pengaduannya diterima langsung anggota Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 11 Desember 2015 pukul 23.30 WITA;

Bahwa semua yang telah dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu tetapi sampai dengan diajukan permohonan ini tidak pernah mendapat respon dengan baik.

8. Bahwa untuk menghindari kerugian atas diri Pemohon maka melalui Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mohon memberikan putusan Provisi sebagai berikut:

Memerintahkan kepada Termohon untuk menunda Pelantikan Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 2 yaitu Mardani H. Maming dan H. Sudian Noor sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten Tanah Bumbu Periode Tahun 2016-2021 Selama proses perkara ini berjalan;

9. Bahwa perbuatan Termohon atau perangkatnya tersebut sebagaimana disebut pada poin 5 di atas selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Tanah Bumbu periode Tahun 2016-2021 telah merusak sendi-sendi demokrasi atau telah berbuat curang, misalnya terjadinya politik uang yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif sehingga menguntungkan kepada salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Mardani H. Maming dan H. Sudian Noor, hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 yang berbunyi, *"Penyelenggara Pemilu Berpedoman kepada asas mandiri, jujur dan adil, kepastian hukum tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas"*;
10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh perangkat Termohon seperti TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten.Tanah

Bumbu sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga mencederai konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara;

11. Bahwa mengingat semua uraian posita nomor 5 dan mengingat Pasal 236 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi di Jakarta, sehubungan dengan hasil akhir perhitungan suara calon kepala daerah Kabupaten Tanah Bumbu periode tahun 2016-2021.

Berdasarkan semua uraian di atas, maka kiranya mohon Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

II. Petitum

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Termohon untuk menunda Pelantikan Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 2, yaitu Mardani H. Maming dan H. Sudian Noor sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Periode Tahun 2016-2021 selama proses perkara ini berjalan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 78/BA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Mardani H. Maming dan H. Sudian Noor sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Tanah Bumbu untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Abdul Hakim. G, M.M. dan Gusti Chapizi. A. MA sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Periode Tahun 2016-2021;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-72, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021 Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 14 Desember 2015.
2. Bukti P-2 Asli Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015.
3. Bukti P-3 Asli Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Nomor 78/BA/XII/2015,(Model DB-KWK) tertanggal 16 Desember 2015.
4. Bukti P-4 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. (Model DB1-KWK Halaman 1-1) tanpa tanggal.
5. Bukti P-5 Asli Surat Model DB1-KWK Halaman 2-1, tanpa tanggal
6. Bukti P-6 Asli Surat Model DB1-KWK Halaman 3-1, tanpa tanggal
7. Bukti P-7 Asli Surat Pernyataan an M. Samsul. S, tertanggal 10 Desember 2015
8. Bukti P-8 Asli Surat Pernyataan an Ardiansyah, tertanggal 10 Desember 2015
9. Bukti P-9 Asli Surat Pernyataan an Siti Ulia, tertanggal 10 Desember 2015
10. Bukti P-10 Asli Surat Pernyataan an Agus Rachmanto, tertanggal 10 Desember 2015
11. Bukti P-11 Asli Surat Pernyataan an Jubaidah, tertanggal 10 Desember 2015
12. Bukti P-12 Asli Surat Pernyataan an Nor Mayanti, tertanggal 10 Desember 2015
13. Bukti P-13 Asli Surat Pernyataan an Ardiansyah, tertanggal 10 Desember 2015
14. Bukti P-14 Asli Surat Pernyataan an Henrawan, tertanggal 10 Desember 2015

15. Bukti P-15 Asli Surat Pernyataan an Amir Mahmud, tertanggal 10 Desember 2015
16. Bukti P-16 Asli Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, atas nama pelapor Rusli Effendi, DB
17. Bukti P-17 Asli Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015, tanggal Desember 2015, atas nama pelapor H. Main
18. Bukti P-18 Asli Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, atas nama pelapor Adiansyah.
19. Bukti P-19 Asli Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, atas nama pelapor Mifta Huddin
20. Bukti P-20 Asli Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, atas nama pelapor Dwi Prabowo
21. Bukti P-21 Asli Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, atas nama pelapor Antung Maskur
22. Bukti P-22 Asli Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, atas nama pelapor Ahmad Yani
23. Bukti P-23 Asli Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 15/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, atas nama pelapor Ramsa
24. Bukti P-24 Asli Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 15/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, atas nama pelapor Masdir
25. Bukti P-25 Asli Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015, atas nama pelapor Lamiah
26. Bukti P-26 Asli Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015, Tanggal 12 Desember 2015, atas nama pelapor Agus Rismalian Nor
27. Bukti P-27 Asli Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015, atas nama pelapor Abdul Khair
28. Bukti P-28 Asli Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015, tanggal 13 Desember 2015, atas nama pelapor Abdul Rahman
29. Bukti P-29 Asli Berita Acara Rapat Pleno Nomor 38/BA/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah

Bumbu Tahun 2015.

30. Bukti P-30 Asli Surat Mandat untuk menjadi saksi pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu dari Calon Bupati Dan Wakil Bupati Jalur Independen Drs. H.Abdul Hakim. G.MM.-Gusti Chapiza. A.Ma Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2016-2021 Nomor 038/TPI-HH/SM/XII/2015 Sarigadung 16 Desember 2015
31. Bukti P-31 Asli Bukti Pengiriman Laporan Kepada DKPP melalui POS EXPRESS NEXT DAY berupa dokumen Nomor Barkot 14599191081 penerima Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pusat
32. Bukti P-32 Asli Surat tanda terima dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Selatan perihal laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal surat 29 Desember 2015
33. Bukti P-33 Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhdar tertanggal Batulicin, 14 Desember 2015, tentang *Money Politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor 2
34. Bukti P-34 Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Agus Ikhwan tertanggal 9 Desember 2015, tentang anggota KPPS TPS 02 Desa Muara Pagatan Tengah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu yang bernama SITI PARTA menjadi saksi Paslon Nomor 2 Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu
35. Bukti P-35 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nurhayani tertanggal Manuntung, 12 Desember 2015, tentang Pernyataan telah menerima uang dari Kepala Desa Manuntung Kecamatan Kusan Hulu untuk dibagikan kepada masyarakat agar memilih Paslon Bupati Mardani Maming
36. Bukti P-36 Asli Surat Kuasa sebagai Pendamping untuk menyelesaikan permasalahan di TPS 2 RT 03 perihal Anggota KKPS yang merangkap menjadi Saksi Paslon Nomor 2 Calon Bupati Tanah Bumbu
37. Bukti P-37 Asli versi Pemohon, Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk wilayah pemilihan Kecamatan Batulicin pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
38. Bukti P-38 Asli versi Pemohon, Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk wilayah pemilihan Kecamatan Simpang Empat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
39. Bukti P-39 Asli versi Pemohon, Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk wilayah pemilihan Kecamatan Satui pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2015

40. Bukti P-40 Asli versi Pemohon, Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk wilayah pemilihan Kecamatan Kusan Hilir pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
41. Bukti P-41 Asli versi Pemohon, Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk wilayah pemilihan Kecamatan Kuranji pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015;
42. Bukti P-42 Asli versi Pemohon, Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk wilayah pemilihan Kecamatan Mentewe pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
43. Bukti P-43 Asli Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih TPS 05 Desa Bersujud berjumlah 173 suara yang tidak dapat menggunakan haknya
44. Bukti P-44 Asli C1-KWK Kecamatan Batulicin Desa Gunung Tinggi TPS 1
45. Bukti P-45 Asli C1-KWK Kecamatan Batulicin Desa Gunung Tinggi TPS 2
46. Bukti P-46 Asli C1-KWK Kecamatan Batulicin Desa Maju Bersama TPS 1
47. Bukti P-47 Asli C1-KWK Kecamatan Batulicin Desa Maju Bersama TPS 2
48. Bukti P-48 Asli C1-KWK Desa Sekumbang TPS 1
49. Bukti P-49 Asli C1-KWK Desa Sekumbang TPS 2
50. Bukti P-50 Asli C1-KWK Desa Sekumbang TPS 3
51. Bukti P-51 Asli C1-KWK Kecamatan Batulicin Desa Maju Makmur TPS 1
52. Bukti P-52 Asli C1-KWK Kecamatan Batulicin Desa Maju Makmur TPS 2
53. Bukti P-53 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Giri Mulya TPS-1
54. Bukti P-54 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Giri Mulya TPS 2
55. Bukti P-55 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Giri Mulya TPS 3
56. Bukti P-56 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Giri Mulya TPS 4
57. Bukti P-57 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Giri Mulya TPS 5
58. Bukti P-58 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Indra Loka Jaya TPS 1
59. Bukti P-59 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Indra Loka Jaya TPS 2
60. Bukti P-60 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Karang Intan TPS 1

61. Bukti P-61 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Karang Intan TPS 2
62. Bukti P-62 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Kuranji TPS 1
63. Bukti P-63 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Kuranji TPS 2
64. Bukti P-64 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Mustika TPS 1
65. Bukti P-65 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Mustika TPS 2
66. Bukti P-66 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Mustika TPS 3
67. Bukti P-67 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Ringkit TPS 1
68. Bukti P-68 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Ringkit TPS 2
69. Bukti P-69 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Ringkit TPS 3
70. Bukti P-70 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Waringin Tunggal TPS 1
71. Bukti P-71 Fotokopi C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Waringin Tunggal TPS 2
72. Bukti P-72 Asli C1-KWK Kecamatan Kuranji Desa Waringin Tunggal TPS 3

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 9 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon telah menerima salinan permohonan Pemohon berdasarkan surat dari Mahkamah Konstitusi Nomor 15.5/PAN.MK/1/2016, tanggal 4 Januari 2016, hal Penyampaian Salinan Permohonan;
- b. Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan perbaikan permohonan sampai dengan batas waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi yaitu pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2016, pukul 08.00 WIB;
- c. Bahwa pada persidangan pendahuluan Panel 2, hari Jumat, tanggal 8 Januari 2016, pukul 16.00 WIB, Pemohon telah menyampaikan pokok-pokok permohonannya yang sama sekali berbeda dengan permohonan awal yang diregistrasi oleh kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 4 Januari 2016, bahkan Majelis Hakim Panel 2 juga tidak menerima perubahan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon di hadapan persidangan tersebut;
- d. Bahwa dengan demikian, Termohon hanya akan memberikan Jawaban terhadap permohonan awal Pemohon yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 4 Januari 2016, sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut.

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**, dinyatakan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan*

jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

2) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota, disebutkan Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;*

b. ***Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;***

c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; dan*

d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak*

berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;

- 3) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 201/KPU/IV/2015, tanggal 30 April 2015 [bukti TB-1], jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu dalam Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) adalah sebesar **305.840 (tiga ratus lima ribu delapan ratus empat puluh) jiwa**;
- 4) Bahwa berdasarkan jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu yang berjumlah 305.840 (*tiga ratus lima ribu delapan ratus empat puluh*) jiwa di atas, maka syarat pengajuan permohonan **Pemohon** tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam **Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada juncto Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK Nomor 1 Tahun 2015**, yaitu *pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon*;
- 5) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-022435956/ Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.50 WITA [bukti TA-1] *juncto*. Berita Acara Nomor 78/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 [bukti TG-1], ditetapkan perolehan jumlah suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut.

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1.	H. Abdul Hakim.G, MM Gusti Chapizi.A.Ma	27.216	20,28%
2.	Mardani H. Maming Sudian Noor	106.998	79,72%
	Total	134.214	100%

Perolehan suara antara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** yang memperoleh suara terbanyak dengan **Pemohon** terdapat selisih sejumlah **79.782** (*tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua*) suara atau sebesar **59,44%** (*lima puluh sembilan koma empat puluh empat persen*);

6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015, disebutkan "*Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon***". Dengan demikian terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon sebesar **59,44%** jauh melebihi ambang batas maksimal selisih suara **1,5%**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015;

7) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

"Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban Umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menUrut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]."

"Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

8) Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, menjadi jelas alasan Mahkamah menolak *judicial review* terhadap Pasal 158 UU Nomor

8/2015, oleh karenanya ketentuan tersebut berlaku konstitusional sebagai landasan utama bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi;

- 9) Bahwa perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memperoleh suara terbanyak dengan Pemohon terdapat selisih suara yang cukup signifikan yaitu sebesar **79.782** (*tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua*) suara atau sebesar **59,44%** (*lima puluh sembilan koma empat puluh empat persen*), oleh karenanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, berlaku absolut terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 5 Tahun 2015, disebutkan, "***kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang memuat penjelasan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau WaliKota dan Wakil WaliKota, dan syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6***". Oleh karenanya Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 11) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan "***Amar Putusan Mahkamah menyatakan: a. permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12 ayat (3)***". Oleh karenanya, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk ***tidak dapat menerima*** permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-022435956/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.50 WITA [vide bukti TG-1].

B. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur liber*) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon untuk seterusnya menjadi tidak jelas (*obscur liber*). Oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk **tidak memeriksa dan mengadili pokok-pokok permohonan a quo**.

II. Pokok Permohonan

Bahwa meskipun kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak terpenuhi dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memiliki dasar hukum untuk melanjutkan permohonannya ke dalam pemeriksaan pokok permohonan, Termohon tetap memberikan keterangan sepanjang dalil-dalil permohonan *a quo* berkaitan langsung dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan beberapa pelanggaran diantaranya:

II.1. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan surat permohonan keberatan alinea ke 2 halaman 3 bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 78/BA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 selalu bergandengan atau satu paket dengan penetapan calon terpilih.

Bahwa Pemohon tidak memahami peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota [bukti TN-1]. Menurut PKPU Nomor 02 Tahun 2015, disebutkan bahwa Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Suara di tingkat KPU Kab/Kota tanggal 16-18 Desember 2015 sedangkan penetapan Pasangan Calon terpilih tanggal 22-23 Desember 2015 (apabila tidak ada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum/PHPU), sedangkan apabila ada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum/PHPU, maka penetapan Pasangan Calon terpilih dilaksanakan pada tanggal 13-14 Februari 2016;

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tindakan Pemohon tersebut telah terbukti melakukan kecurangan secara terstruktur dan masif yang merugikan diri Pemohon terbukti tidak benar;

Bahwa Pemohon tidak bisa menjelaskan dengan detail dalil keberatannya itu mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Drs. H. Abdul Hakim G, M.M dan Gusti Chapizi. A. MA sebanyak 20,28% terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Mardani H Maming dan H. Sudian Noor sebanyak 79,72%;

Sehingga dengan demikian bahwa dalil keberatan dari Pemohon terkait hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu periode tahun 2016-2021 tidak terbukti.

- II.2. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan surat permohonan keberatan alinea ke 1 halaman 4 bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan tindakan Termohon itu termasuk terstruktur.

Bahwa dalam hal sosialisasi Termohon sudah melaksanakan secara maksimal sesuai dengan ketersediaan waktu pelaksanaan yang tersedia sebagaimana jadwal sosialisasi yang terlampir [bukti TN-2];

Bahwa apabila dikatakan tingkat partisipasi yang rendah itu semata-mata karena kurangnya sosialisasi adalah tidak benar, oleh karena pada hakikatnya tinggi rendahnya partisipasi pemilih bukan semata-mata karena faktor sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama, termasuk dari peserta Pemilu untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya

dengan menawarkan visi, misi dan program kepada masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan hak pilihnya.

II.3. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan surat permohonan keberatan alinea ke 2 halaman 4 bahwa kecurangan-kecurangan yang ada tidak pernah mendapat respon dari Termohon diantaranya adanya politik uang agar calon yang didukung dapat menang.

Bahwa Pemohon tidak memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila ada indikasi atau laporan kecurangan dalam Pilkada maka kecurangan itu harus dilaporkan kepada Panwaslih, tidak kepada Termohon.

Bahwa adanya politik uang yang di duga terjadi di beberapa tempat di bawah ini:

NO	NAMA PENERIMA UANG	PECAHAN UANG	BANYAKNYA	WILAYAH
1	LAMIAH	Rp. 50.000,-	1 Lembar	Ds. Manuntung
2	MIFTAHUDIN	Rp. 100.000,-	1 Lembar	Kec. Mantewe
3	ADDIANSYAH	Rp. 100.000,-	1 Lembar	Kec. Sungai Loban dan Kec. Simpang Empat

Bahwa kejadian tersebut sudah di laporkan oleh Pemohon kepada Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu dan telah ditindaklanjuti dengan kajian laporan:

- Nomor 16/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015
- Nomor 11/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015
- Nomor 10/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015

Dimana hasil kajian Panwaslih adalah **“Tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya unsur laporan”** dan telah di tembuskan kepada Termohon [bukti TL-1]

II.4. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan surat permohonan keberatan alinea ke 5 halaman 4 bahwa pada saat dilakukan pemungutan suara di TPS 05 RT 05 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin di TPS Nomor 02 RT 03 Desa Muara Pagatan ditemukan fakta

adanya Anggota PPS yang menjadi saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mardani H. Maming dan H. Sudian Noor.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu dengan kajian laporan Nomor 23/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015, Nomor 07/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015 dimana hasil kajiannya menyatakan "**Tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya unsur laporan**" dan telah ditembuskan kepada Termohon [bukti TL-2].

- II.5. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan surat permohonan keberatan alinea ke 1 halaman 5 adanya fakta atau peristiwa banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena dilakukan penutupan TPS sebelum waktunya sebagaimana terjadi pada TPS 5 kelurahan bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

Bahwa dalam hal ini Termohon dapat menjelaskan bahwa penutupan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di TPS 5 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat sudah sesuai dengan waktu yang diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau WaliKota, Pasal 3 ayat (3) "*Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat*".

- II.6. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan surat permohonan keberatan alinea ke 2 halaman 5 adanya fakta atau peristiwa TPS 5 Kelurahan Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sejumlah 175 Pemilih yang tidak mendapatkan undangan Model C6-KWK.

Bahwa dalam ini Termohon dapat menjelaskan sejumlah Formulir Model C6-KWK yang tidak dibagikan kepada pemilih dikarenakan pemilih yang bersangkutan meskipun sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan tetapi tidak berdomisili di wilayah TPS 5 Desa Bersujud, dan ada juga yang telah meninggal dunia, [bukti TM-1].

II.7. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan surat permohonan keberatan alinea ke 2 halaman 5 adanya fakta atau peristiwa TPS 5 Kelurahan Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sejumlah pemilih tidak diperbolehkan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga hilangnya hak pilih untuk memilih Pemohon.

Bahwa dalam hal ini Termohon dapat menjelaskan adanya sejumlah pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara menggunakan KTP dikarenakan alamat yang tertera pada KTP yang bersangkutan diluar dari wilayah TPS 5 Desa Bersujud. [vide bukti TM-1].

II.8. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan surat permohonan keberatan alinea ke 3 dan 4 halaman 5 adanya intimidasi yang kuat yang dilakukan oleh Pjs. Kepala Desa Sungai Danau Kecamatan Satui yang terdapat 21 tempat pemungutan suara dengan cara mengintimidasi seluruh ketua RT untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Mardani H Maming dan H. Sudian Noor dimana apabila tidak mendukung apalagi sampai dengan mengalami kekalahan maka bantuan pembangunan di lingkungan RT tersebut akan ditiadakan.

Bahwa hal tersebut di atas telah di laporkan oleh Pemohon kepada Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu dan telah ditindaklanjuti, sebagaimana hasil kanjiannya menyatakan **“tidak bisa di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya unsur laporan”** dan telah ditembuskan kepada Termohon [bukti TL-3].

II.9. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan surat permohonan keberatan alinea ke 4 halaman 5 bahwa ada juga warga yang digiring untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mardani H Maming dan H. Sudian Noor dan kejadian ini terjadi di 21 TPS Kecamatan Satui. Hal tersebut di atas telah di laporkan oleh Pemohon kepada Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu dan telah di tindak lanjuti, sebagaimana hasil kanjiannya menyatakan **“tidak bisa di tindaklanjuti karena tidak cukup bukti”** dan telah di tembuskan kepada Termohon [bukti TL-4].

II.10. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan surat permohonan keberatan alinea ke 5 halaman 5 bahwa Pemohon juga keberatan dengan Model DB2-KWK tentang catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani Termohon dengan memberikan keterangan bahwa kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut nihil padahal kenyataannya Pemohon melalui saksi Pemohon telah mengajukan keberatan melalui Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu yang ditembuskan kepada Termohon mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Mardani H Maming dan H. Sudian Noor.

Bahwa Pemohon tidak mengerti perundang-undangan/ peraturan yang berlaku, oleh karena:

1. Pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 diberikan kesempatan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menyatakan keberatan termasuk kepada Pemohon, **namun Pemohon tidak mengajukan keberatan;**
2. Adapun apabila Pemohon sudah mengajukan keberatan melalui Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu pada kesempatan yang lain maka hal itu tidak dapat artikan sebagai keberatan yang dapat dicatat pada Formulir DB.2-KWK karena seharusnya pengisian Formulir Model DB.2-KWK dilakukan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Tanah Bumbu.

II.11. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan surat permohonan keberatan alinea ke 9 halaman 7 bahwa semua yang dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu tetapi sampai diajukan Pemohon ini tidak pernah mendapatkan respon yang baik.

Bahwa dalam hal Pemohon tidak mendapat respon yang baik oleh Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu terhadap semua yang telah

dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu, adalah tugas dan wewenang dari Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu. Termohon tidak dapat mencampuri dan atau mengambil alih tugas dari Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu sehingga dalil keberatan yang diajukan kepada Termohon adalah salah alamat.

Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan detail bahwa dalil keberatannya itu mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Drs. H. Abdul Hakim G, M.M dan Gusti Chapizi. A.Ma sebanyak 20,28% terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Mardani H Maming dan H. Sudian Noor sebanyak 79,72%.

Bahwa dengan demikian bahwa keberatan dari Pemohon terkait hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Periode Tahun 2016-2021 tidak terbukti.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-022435956/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.50 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-1 sampai dengan bukti TN-2, sebagai berikut:

1. Bukti TA-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-022435956/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.50 WITA
2. Bukti TB-1 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 201/KPU/IV/2015, tanggal 30 April 2015, perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Bukti TG-1 Fotokopi Berita Acara Nomor 78/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015
4. Bukti TL-1 Fotokopi Kajian Panwaslih atas laporan:
 - Nomor 16/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015
 - Nomor 11/LP/PILGUB/PILBUB/XII/2015
 - Nomor 10/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015
5. Bukti TL-2 Fotokopi Kajian Panwaslih atas laporan:
 - Nomor 23/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015
 - Nomor 07/LP/PILGUB/PILBUP/XII/2015
6. Bukti TL-3 Fotokopi Kajian Panwaslih atas laporan:
Nomor 11/LP/PILGUB/PILBUB/XII/2015
7. Bukti TL-4 Fotokopi Kajian Panwaslih atas laporan:
Nomor 17/LP/PILGUB/PILBUB/XII/2015
8. Bukti TM-1 Fotokopi Surat Pernyataan Saudari MAHDALINA Ketua KPPS 5 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat
9. Bukti TN-1 Fotokopi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
10. Bukti TN-2 Fotokopi Jadwal Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut.

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dinyatakan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, disebutkan Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;*
 - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;*
 - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; dan*
 - d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;*
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 201/KPU/IV/2015, tanggal 30 April 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu dalam Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) adalah sebesar **305.840 (tiga ratus lima ribu delapan ratus empat puluh) jiwa**. (vide bukti PT-4);
 - 4) Bahwa berdasarkan jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu yang berjumlah **305.840 (tiga ratus lima ribu delapan ratus empat puluh)**

jiwa di atas, maka syarat pengajuan permohonan **Pemohon** tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam **Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada juncto Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK Nomor 1 Tahun 2015**, yaitu *pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;*

- 5) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-022435956/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.50 WITA [vide bukti PT-5] dan Nomor 78/BA/XII/2015 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (vide bukti PT-6) ditetapkan perolehan jumlah suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut.

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Pemohon: ABDUL HAKIM. G, MM dan GUSTI CHAFIZI. A. Ma	27.216
2	Pihak Terkait: MARDANI H. MAMING dan H. SUDIAN NOOR	106.998
TOTAL		134.214

Perolehan suara antara **Pihak Terkait** dengan **Pemohon** terdapat selisih sejumlah **79.782** (*tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua*) suara atau sebesar **59,44%** (*lima puluh sembilan koma empat puluh empat persen*);

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015, disebutkan "*Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan*

hasil penghitungan suara oleh Termohon". Dengan demikian terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **59,44%** jauh melebihi ambang batas maksimal selisih suara **1,5%**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015;

- 7) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

"Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]."

"Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

- 8) Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, menjadi jelas alasan Mahkamah menolak *judicial review* terhadap Pasal 158 UU Nomor 8/2015, oleh karenanya ketentuan tersebut berlaku konstitusional sebagai landasan utama bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat selisih suara yang cukup signifikan yaitu sebesar **79.782** (*tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua*) suara atau sebesar **59,44%** (*lima puluh sembilan koma empat puluh empat persen*), oleh karenanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 6 ayat (1)

PMK Nomor 1 Tahun 2015, berlaku absolut terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 5 Tahun 2015, disebutkan “*kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, dan syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6*”. Oleh karenanya Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 11) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan “*Amar Putusan Mahkamah menyatakan: a. permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, **Pasal 6**, Pasal 7, dan Pasal 12 ayat (3)*”. Oleh karenanya, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk ***tidak dapat menerima*** permohonan *a quo*;
- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-022435956/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.50 WITA.

B. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut **Pihak Terkait**, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur liber*) dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa oleh karena kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon untuk seterusnya menjadi tidak jelas (*obscur liber*). Oleh karenanya beralasan

hukum bagi Mahkamah untuk **tidak memeriksa dan mengadili pokok permohonan a quo**;

II. Pokok Permohonan

1. Bahwa meskipun kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak terpenuhi dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memiliki dasar hukum untuk melanjutkan permohonannya ke dalam pemeriksaan pokok permohonan, Pihak Terkait tetap memberikan keterangan sepanjang dalil-dalil permohonan *a quo* menyangkut Pasangan Calon Nomor Urut 2;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan beberapa pelanggaran diantaranya:

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Surat Permohonan Keberatan alinea ke 2 halaman 3 bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 78/BA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 selalu bergandengan atau satu paket dengan penetapan calon terpilih.

Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, Pihak Terkait menyatakan jelas tidak benar, dan hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami Peraturan Perundang undangan yang berlaku yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sebab menurut PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Hasil Perhitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten/Kota tanggal 16-18 Desember 2015 sedangkan Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanggal 22-23 Desember 2015 (apabila tidak ada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum/PHPU) sedangkan apabila ada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum/PHPU, maka Penetapan Pasangan Calon Terpilih dilaksanakan pada tanggal 13-14 Februari 2016.

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tindakan tersebut telah terbukti melakukan kecurangan secara terstruktur dan masif yang merugikan diri Pemohon adalah terbukti tidak benar, sebab Pemohon tidak bisa menjelaskan dengan detail bahwa dalil-dalil keberatannya itu mempengaruhi secara signifikan perolehan suara calon Pemohon Nomor Urut 1 yaitu Drs. H. Abdul Hakim G., MM dan Gusti Chafizi. A. Ma sebanyak 20,28% terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Mardani H. Maming, SH dan H. Sudian Noor sebanyak 79,72%, sehingga dengan demikian bahwa dalil dan keberatan dari Pemohon terkait dari hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk Periode Tahun 2016-2021 tidak terbukti secara keseluruhan;

- b. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan surat permohonan keberatan dalam alinea ke-1 halaman 4, bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dan tindakan Termohon tersebut termasuk tindakan terstruktur.

Bahwa menurut Pihak Terkait, sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon sudah dilakukan secara maksimal sesuai jadwal sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tanah Bumbu bukan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon. Sebab pada hakikatnya tinggi rendahnya partisipasi masyarakat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan rinci bahwa dalil keberatannya itu mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Drs. H. Abdul Hakim G., MM dan Gusti Chafizi. A. Ma sebanyak 20,28% terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Mardani H. Maming, S.H. dan H. Sudian Noor sebanyak

79,72%. Sehingga dengan demikian bahwa dalil keberatan dari Pemohon terkait hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Periode Tahun 2016-2021 tidak terbukti.

- c. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan surat permohonan keberatan alinea ke-2 halaman 4, bahwa adanya kecurangan-kecurangan yang ada tidak pernah mendapat respon dari Termohon diantaranya adanya politik uang agar calon yang didukung dapat menang.

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, Pihak Terkait membantah seluruhnya.

Bahwa sepanjang masa kampanye dalam Pilkada Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015, Pihak Terkait tidak pernah melakukan kegiatan membagi-bagikan uang kepada calon pemilih.

Bahwa jikapun ada masyarakat yang membagi-bagikan sejumlah uang kepada calon pemilih, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dapat dipastikan bukanlah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa Pemohon dalam dalil-dalilnya tersebut, tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci dimana terjadinya pembagian uang (*money politic*) yang berakibat langsung terhadap hasil perolehan suara di suatu TPS sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur dan masif untuk mempengaruhi persepsi pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, padahal Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sendiri dengan hanya menyajikan 4 kejadian yang berkaitan dengan *money politic* yaitu di TPS 05 RT 05 Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, di TPS 02 RT 03 Desa Muara Pagatan, di TPS 05 Kelurahan Bersujud, Kecamatan Simpang Empat dan di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui TPS dari ratusan TPS se-Kabupaten Tanah Bumbu.

Bahwa permasalahan yang dimaksud dalam dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dugaan *money politic* yang dilakukan oleh masyarakat, seharusnya diselesaikan melalui Panwas Kabupaten Tanah Bumbu dan/atau Kepolisian RI, bukan merupakan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa mengenai dalil Pemohon berkaitan dengan adanya fakta atau peristiwa banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena dilakukan penutupan TPS sebelum waktunya sebagaimana yang terjadi pada TPS 5 Kelurahan Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, adalah dalil yang tidak benar karena penutupan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di TPS 5 Kelurahan Bersujud sudah sesuai dengan waktu yang diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2015.

Bahwa mengenai dalil Pemohon berkaitan dengan adanya fakta atau peristiwa di TPS 5 Kelurahan Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sejumlah 175 Pemilih yang tidak mendapatkan Model C6-KWK. Hal tersebut dikarenakan mereka tersebut sudah tidak berdomisili di wilayah TPS 5 Kelurahan Bersujud, telah meninggal dunia dan adanya data ganda.

Bahwa mengenai dalil Pemohon berkaitan dengan adanya fakta atau peristiwa di TPS 5 Kelurahan Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sejumlah pemilih tidak diperbolehkan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga menjadi hilang hak pilihnya untuk memilih Pemohon. Hal tersebut dikarenakan alamat yang tertera pada KTP yang bersangkutan diluar wilayah TPS 5 Kelurahan Bersujud. Bahwa mengenai dalil Pemohon berkaitan dengan adanya intimidasi yang kuat yang dilakukan oleh Pjs. Kepala Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui yang terdapat di 21 TPS dengan cara mengintimidasi seluruh Ketua RT untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 2 yaitu Mardani H. Maming dan H. Sudian Noor dimana apabila tidak mendukung apalagi sampai dengan mengalami kekalahan, maka bantuan pembangunan di lingkungan RT-RT tersebut akan ditiadakan.

Bahwa menurut Pihak Terkait, apa yang dikatakan oleh Pihak Pemohon tersebut sangatlah mengada-ngada dan spekulasi belaka sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, karena pada faktanya tidak ada satupun terjadi huru hara di tempat tersebut dan disamping itu tidak ada satupun laporan polisi atau laporan Panwas setempat terjadi hal-hal tersebut (vide bukti PT-7 s.d. bukti PT-20), sehingga dapat dipahami keberatan dari Pemohon terkait dengan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Periode Tahun 2016-2021 tidak terbukti.

Bahwa tidak ada penggiringan atau pengkodisian di seluruh TPS yang berada di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui yang dilakukan oleh Pihak Termohon maupun Pihak Terkait untuk mencoblos Nomor Urut 2.

Bahwa mengenai keberatan Pemohon dengan model DB2-KWK tentang catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani Termohon dengan memberikan keterangan bahwa kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut nihil padahal kenyataan Pihak Termohon melalui saksi Pemohon telah mengajukan keberatan melalui Panwaslu Kabupaten Tanah Bumbu yang ditembuskan kepada Termohon mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Mardani H. Maming dan H. Sudian Noor.

Bahwa Pemohon tidak memahami dengan benar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebab:

1. Pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan adalah dua forum yang berbeda Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 diberikan kesempatan kepada saksi-saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menyatakan keberatan termasuk kepada Pemohon, namun Pemohon tidak mengajukan keberatan.

2. Adapun apabila Pemohon sudah mengajukan keberatan melalui Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu pada kesempatan yang lain maka hal tersebut tidak bisa dicampuradukkan, artinya kedua forum itu baik forum Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dan Forum Pengajuan Keberatan Melalui Panwaslih Kabupaten Kota adalah dua forum yang berbeda, sehingga apabila Termohon dalam Forum Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara menyatakan bahwa tidak ada keberatan oleh saksi atau Pemohon terhadap hasil Rekapitulasi, maka keberatan saksi dianggap nihil.
3. Pemohon tidak menjelaskan dengan detail bahwa dalil keberatannya itu mempengaruhi secara signifikan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 yaitu Drs. H. Abdul Hakim G, M.M dan Gusti Chapizi A.Ma sebanyak 20,28% terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Mardani H Maming dan H. Sudian Noor sebanyak 79,72%.
4. Sehingga dengan demikian bahwa keberatan dari Pemohon terkait hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Periode Tahun 2016-2021 tidak terbukti.

Bahwa mengenai apa yang dikatakan oleh Pemohon pada bagian alinea 1 halaman 6 yang pada pokoknya mengatakan bahwa perbuatan Termohon atau salah satu calon Pemilukada sangat mempengaruhi perolehan suara pemohon adalah tidak benar dan sangat mengada-ngada.

Sebab Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan rinci perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Termohon atau Pihak Terkait sehingga serta merta mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan detail bahwa dalil keberatannya itu mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Drs. H. Abdul Hakim G, M.M dan Gusti Chapizi A.Ma sebanyak 20,28% terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Mardani H Maming dan

H. Sudian Noor sebanyak 79,72%. Sehingga dengan demikian bahwa keberatan dari Pemohon terkait hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Periode Tahun 2016-2021 tidak terbukti.

Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil permohonan Pemohon *a quo*.

Petitum:

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-022435956/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.50 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	Pemohon: ABDUL HAKIM. G, MM dan GUSTI CHAFIZI. A. Ma Nomor Urut 1	27.216 Suara	79.782
2	Pihak Terkait/Pasangan Calon Terpilih: MARDANI H. MAMING dan H. SUDIAN NOOR Nomor Urut 2	106.998 Suara	suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-022435956/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015
2. Bukti PT-2 Fotokopi Berita Acara Rapat KPU Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 38/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015
3. Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 36/BA/VII/2015 tanggal 24 Agustus 2015
4. Bukti PT-4 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 201/KPU/IV/2015, tanggal 30 April 2015
5. Bukti PT-5 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-022435956/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.50 WITA
6. Bukti PT-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 78/BA/XII/2015
7. Bukti PT-7 Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan/ Temuan yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 10 Desember 2015
8. Bukti PT-8 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 08/LP/PILGUB/PILBUB/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Tanah Bumbu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga tanggal 16 Desember 2015.
9. Bukti PT-9 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 06/LP/PILBUB/ XII/2015 yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Tanah Bumbu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga tanggal 16 Desember 2015
10. Bukti PT-10 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 09/LP/PILGUB/PILBUB/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Tanah Bumbu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga tanggal 16 Desember 2015
11. Bukti PT-11 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 11/LP/PILGUB/PILBUB/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten

- Tanah Bumbu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga tanggal 16 Desember 2015
12. Bukti PT-12 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 12/LP/PILGUB/PILBUB/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Tanah Bumbu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga tanggal 16 Desember 2015
 13. Bukti PT-13 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 13/LP/PILGUB/PILBUB/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Tanah Bumbu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga tanggal 16 Desember 2015
 14. Bukti PT-14 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 14/LP/PILGUB/PILBUB/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Tanah Bumbu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga tanggal 16 Desember 2015
 15. Bukti PT-15 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 15/LP/PILGUB/PILBUB/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Tanah Bumbu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga tanggal 16 Desember 2015
 16. Bukti PT-16 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 18/LP/PILGUB/PILBUB/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Tanah Bumbu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga tanggal 16 Desember 2015
 17. Bukti PT-17 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 17/LP/PILGUB/PILBUB/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Tanah Bumbu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga tanggal 16 Desember 2015
 18. Bukti PT-18 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 19/LP/PILGUB/PILBUB/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Tanah Bumbu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga tanggal 16 Desember 2015
 19. Bukti PT-19 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 20/LP/PILGUB/PILBUB/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Tanah Bumbu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga tanggal 16 Desember 2015
 20. Bukti PT-20 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 22/LP/PILGUB/PILBUB/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Tanah Bumbu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga tanggal 16 Desember 2015

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi,

sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan

ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Pada ayat (2) dinyatakan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945* [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];

- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal*

structure), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan.

Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai

tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK

1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap

berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang

diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*";

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 4 huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:*

- a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
- c. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c*

[3.5] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Berita Acara Nomor

78/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Tanggal 16 Desember 2015, dengan alasan Tim Sukses Pemohon saat meminta kepada Termohon hanya diberikan Berita Acara Nomor 78/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, padahal seharusnya Pemohon juga diberikan Keputusan Termohon tentang penetapan calon terpilih;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap objek permohonan Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-022435956/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.50 WITA (bukti TA-1 = bukti PT-5);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015 serta Pasal 4 PMK 1-5/2015, objek permohonan dalam perselisihan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah "**Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan**". Dengan demikian, yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-022435956/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.50 WITA (bukti TA-1 = bukti PT-5), sedangkan Pemohon dalam permohonannya mendasarkan pada Berita Acara Nomor 78/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 (bukti TG-1 = bukti PT6);
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon adalah salah (*error in objecto*). Oleh karena objek permohonan salah, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili

permohonan Pemohon maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul **13.57 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai

Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-anggota,

ttd

ttd

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Aswanto

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

I Dewa Gede Palguna

ttd

ttd

Suhartoyo

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Cholidin Nasir